



PUTUSAN

Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Mto.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di [REDACTED],
[REDACTED],
Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun [REDACTED],
[REDACTED], Kabupaten Tebo,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0230/Pdt.G/2017/PA.Mto. tanggal 07 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 April 2013, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal 18 Juli 2017;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan No. 0230 /Pdt.G/2017/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat di atas, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dalam Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da Dukhul) layak seorang suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak
5. Bahwa, sejak awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak disetujui oleh orang tua Penggugat sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk;
 - b. Tergugat bersifat egois
 - c. Tergugat sekarang dikabarkan sudah menikah sirri dengan wanita lain;
6. Bahwa pada tanggal 14 April 2013 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut di atas, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa akan datang;;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan No. 0230 /Pdt.G/2017/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0230/Pdt.G/2017/PA.Mto. tanggal 15 Agustus 2017 dan tanggal 06 Spetember 2017 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, yang telah dinazzeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.1);

2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat) Nomor: [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo, tanggal 09 Desember 2013, yang telah dinazzeglen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya oleh ketua majelis lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. saksi I, tempat lahir Brebes, tanggal 21 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan No. 0230 /Pdt.G/2017/PA.Mto.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah rukun dari nikah tidak terpenuhi, yakni wali nikah bukan dari ayah kandung Penggugat, yang menjadi wali nikah adalah wali hakim, sedangkan ayah kandung Penggugat tidak pernah berwakil kepada orang lain untuk menikahkan Penggugat;
- Bahwa sehari setelah menikah orang tua Penggugat langsung menjemput Penggugat dan di bawa pulang dari rumah orang tua Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu;
- Bahwa selama ikatan pernikahan, dari pengakuan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilaksanakan dengan mengusahakan untuk menikahkan kembali Penggugat dengan Tergugat dengan rukun dan syarat nikah, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah rukun dari nikah tidak terpenuhi, yakni wali nikah bukan dari ayah kandung Penggugat, yang menjadi wali nikah adalah wali hakim, sedangkan ayah kandung Penggugat tidak pernah berwakil kepada orang lain untuk menikahkan Penggugat;
- Bahwa sehari setelah menikah orang tua Penggugat langsung menjemput Penggugat dan di bawa pulang dari rumah orang tua Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu;
- Bahwa selama ikatan pernikahan, dari pengakuan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilaksanakan dengan mengusahakan untuk menikahkan kembali Penggugat dengan Tergugat dengan rukun dan syarat nikah, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan No. 0230 /Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0230/Pdt.G/2017/PA.Mto., tanggal 15 Agustus 2017 dan tanggal 06 Spetember 2017, pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga telah sesuai dengan maksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sekalipun pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi ternyata tidak datang menghadap dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering teradi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, Tergugat bersifat egois, Tergugat sekarang dikabarkan sudah menikah sirri dengan wanita lain,

Bahwa pada

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan No. 0230 /Pdt.G/2017/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering marah dan bersifat egois, Tergugat sering minuman keras, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, selingkuh dengan wanita lain, dan pada tanggal 14 April 2013 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai status sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan No. 0230 /Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu), Penggugat fakta yang dilihat sendiri bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tanpa wali dari orang tua Penggugat, sedangkan wali Penggugat tidak pernah mewakilkan kepada siapapun untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat fakta yang dilihat sendiri bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi tanpa wali dari orang tua Penggugat, sedangkan wali Penggugat tidak pernah mewakilkan kepada siapapun untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang yang pernikahannya tidak sah karena rukun nikah tidak terpenuhi dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sehari setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. bahwa, penyebab perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat;
4. Bahwa sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 4 (empat) tahun antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan No. 0230 /Pdt.G/2017/PA.Mto.



4. Bahwa sudah ada upaya untuk menikahkan kembali Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak pernah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, penyebab perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum memenuhi unsur dari rukun nikah, yakni tidak dengan wali nikah yang sah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 4 (empat) tahun, dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta, bahwa sebagai pemicu perselisihan berawal dari rukun nikah yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi yaitu orang tua (ayah kandung) Penggugat yang masih hidup tidak pernah menjadi wali nikah untuk Penggugat dan tidak pernah mewakilkan kepada siapa pun untuk menikahkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Bajuri II: 132-133), yang berbunyi sebagai berikut:

**وأولى الولاية أى أحق الأولياء بالتزويج الأب إلى أن قال :
ثم العم الثقيق ثم العم للأب ثم ابنه أى ابن لكل بينهما
وإن سفل**

Artinya: Yang berhak menjadi wali ialah ayah kemudian paman sekandung paman sebapa kemudian anak mereka masing-masing sampai kebawah. (Al Bajuri II : 132-133)

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab I'anatut Thalibin IV : 91 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan No. 0230 /Pdt.G/2017/PA.Mto.



فإذا توافرت شروط الفسخ - إلى قوله - يفسخ هو إلى القاضي

Artinya: Apabila syarat-syarat fasakh telah cukup, maka hakim memfasakh pernikahan itu. (I'anatut Thalibin IV : 91)

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tanpa dengan wali nikah yang sah, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena fasakh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum serta tidak pula melawan hak, serta dapat pula diterapkan dan memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan No. 0230 /Pdt.G/2017/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan fasakh pernikahan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh **Saifullah Anshari, S. Ag., M. Ag.**, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Asrori Amin, S.H.I., M.HI** dan **Rusydi Bidawan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **M. Yusuf, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Saifullah Anshari, S. Ag., M. Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Asrori Amin, S.H.I., M.HI

Hakim Anggota,

ttd

Rusydi Bidawan, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan No. 0230 /Pdt.G/2017/PA.Mto.



M. Yusuf, S.H.I,

Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	480.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
Jumlah		:	Rp	571.000,-

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan No. 0230 /Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)